



PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 10-K/PM.I-03/AL/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Pribadi.  
Pangkat/NRP : Letnan Dua Laut (T)/22091/P.  
Jabatan : Pjs Komandan Posal Tembilahan.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir: Bora, 11 Februari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Jl. Sei Siak Dumai, Provinsi Riau.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas perkara dari Detasemen Polisi Militer Lanal Dumai dalam perkara ini Nomor : BPP/02/A.10-01/VII/2019/POM, tanggal 29 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI-AL Dumai selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/03/K/AL/I-03/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AL/I/2020, tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim.

Hal 1 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/10-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadapsidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/03/K/AL/I-03/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penggelapan".  
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum.



- b) 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi.
- c) 1 (satu) lembar foto copy foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.
- e) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Teguh Pribadi.
- f) 3 (tiga) lembar foto copy foto 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol BM 1817 DS, Toyota Kijang LGX Nopol BA 1979 BK dan Kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Temuan Barang Bukti berupa 5 (lima) box +- 50 (lima puluh) kantong plastik bening +- 10.000 (sepuluh ribu) ekor bibit Lobster.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum
- b) 1 (satu) lembar Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi.



- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

- a. Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahun.
- b. Istri Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di KM 8 Jl. Lintas Jambi Tembilahan di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, Mess Posal Tanjung Datuk/Tembilahan Prov. Riau, Dermaga Parit 13 Tembilahan Prov. Riau dan Simpang Tiga Sungai Luar Tembilahan Prov. Riau atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum



mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Lantamal VI Makasar, tahun 2010 ditugaskan di Lanal Toli Toli Lantamal VIII, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Diktupa 45 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Lantamal VI Makasar, pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan pangkat Letda Laut (T) NRP 22091/P.
- b. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa menjabat Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12 Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan patroli di wilayah perairan Tembilahan untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) akan adanya penyelundupan Baby Lobster ke Singapura, Baby Lobster tersebut dibawa dari Jambi menuju ke Tembilahan melalui jalur darat selanjutnya akan dibawa ke Singapura melalui jalur laut.
- d. Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa membagi tugas anggota menjadi dua Tim, antara lain:



- 1) Tim darat terdiri dari Terdakwa, Saksi-6 dengan dibantu oleh PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Agung dan satu orang informan a.n. Sdr. Andi;
  - 2) Tim laut terdiri dari Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) dengan Saksi-3 (Serka Kom Zulfakri) bertugas untuk mengawaki Speedboat Sea Wolf I 1000 PK, Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni) dengan Saksi-5 (Kopda Ttu Dani) bertugas untuk mengawaki Speedboat Sea Wolf II 800 PK.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB tanggal 19 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan Saksi-6, PHL Agung menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BM 2985 TFX menuju ke KM 8 Jl. Lintas Jambi Tembilahan di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dan pada saat melintas di sebuah jembatan Saksi-6 dan PHL Andi turun dari mobil untuk melakukan pengintaian, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama PHL Agung.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK melintas dan dicurigai mengangkut Baby Lobster, selanjutnya Terdakwa dan PHL Agung menghentikan mobil tersebut dengan menghalangi menggunakan mobil, lalu Saksi-6 mendekati mobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK kemudian mengetuk pintu mobil, namun mobil tetap berjalan sehingga PHL Agung terpentak, maka Saksi-6 dan PHL Agung melakukan pengejaran namun tidak berhasil, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS yang berhasil diberhentikan pengemudinya melarikan diri.
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS



yang ditinggal pengemudinya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster tanpa memiliki dokumen yang sah, kemudian mobil dan barang bukti dibawa oleh Terdakwa menuju Mess Posal Tanjung Datuk/Tembilahan untuk diamankan.

- h. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari salah seorang informan mengatakan bahwa ada mobil sedang parkir di dekat penginapan jalan lintas Rengat Tembilahan, mobil tersebut diduga yang melarikan diri saat diberhentikan untuk penangkapan, kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-6 ternyata benar mobil tersebut adalah Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang melarikandiri, dan di dalam mobil ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam berisi Baby Lobster tanpa memiliki dokumen yang sah, kemudian kotak Styrofoam dipindahkan ke mobil Terdakwa, kemudian dibawa menuju ke Mess berikut dengan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK.
- i. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-9 (Bripka M. Rahmad, S.H.) yang mengatakan bahwa teman Saksi-9 a.n. Sdr. Rudi di Batam disuruh oleh pengurus Baby Lobster yang berada di Batam, meminta kepada Terdakwa agar masalahnya tidak dinaikan ke jalur hukum, sebagai imbalannya pemilik Baby Lobster menyiapkan biayanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pemilik Baby Lobster menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberi No. Rekening 108-00-1666411-3 Bank Mandiri atas nama Teguh Pribadi kepada Saksi-9 dan sekira pukul 10.30 WIB uang tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa.



- j. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memindahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke dalam mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 membawa kotak tersebut ke Dermaga Parit 13 Tembilahan Prov. Riau dan sesampainya di Dermaga Parit 13, 5 (lima) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster dimasukan ke dalam Speedboat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi- 5, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dengan mengatakan“Jumionokamu nanti bersama dengan PHL Agung ikut Speedboat ke Batam untuk pergi mengantar Baby Lobster ke Batam” Saksi-1 menjawab“sayatidakmau komandankarenasaya ditugaskan oleh Danlanal untuk Satgas, bagaimana nanti kalau saya diperintahkan patroli”, dijawab Terdakwa “ini perintah saya dan perintah Danlanal, nanti Danlanal saya telepon”kemudian kotak Baby Lobster tersebut dibawa menuju ke Dermaga Cinta Kasih untuk dokumentasi membuat laporan, agar terkesan penangkapan seperti terjadi di laut.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Brigadir Sutopo) dan menawarkan untuk membeli 5 (lima) kotak Baby Lobster dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi-10 menawarnya dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan PHL Agung untuk membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster dengan Speedboat menuju Simpang Tiga Sungai Luar, Tembilahan Prov. Riau untuk diserahkan kepada pembeli (suruhan Saksi-10) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan PHL Agung untuk mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam, sesampainya di Batam Baby Lobster tersebut diterima oleh saksi-10, tetapi uang penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut hanya



dibayar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan Lobster yang diterima banyak yang mati.

- I. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar Mess hendak membeli rokok berpapasan dengan dua orang yang tidak dikenal dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “ada pak Teguh AL pak”, dijawab Terdakwa “saya sendiri” kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka utusan dari pemilik Baby Lobster datang untuk mengambil (dua) mobil beserta Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil beserta 13 (tiga belas) kotak Baby Lobster kepada kedua orang tersebut.
- m. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster menuju ke Dermaga Parit 13 untuk diserahkan kepada petugas Karantina Tembilahan, setelah selesai proses serah terima, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Mess, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 untuk mendampingi Petugas Karantina Tembilahan mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke Kantor Karantina Pekanbaru.
- n. Bahwa Jumlah total Baby Lobster yang ditangkap Terdakwa bersama Tim berjumlah 20 (dua puluh) kotak, namun oleh Terdakwa 20 (dua puluh) kotak tersebut masing-masing diambil sebagian secara acak dijadikan 5 (lima) kotak dan yang dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tembilahan hanya 5 (lima) kotak untuk selebihnya yaitu sebanyak 13 kotak dikembalikan ke pemiliknya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Baby Lobster tersebut dan 5 (lima) kotak lagi dijual kepada Saksi-10.



- o. Bahwa uang dari hasil penangkapan Baby Lobster sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk operasional Posal Tanjung Datuk/Tembilahan, sebagian diberikan kepada anggota yang melaksanakan membantu penangkapan dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di KM 8 Jl. Lintas Jambi Tembilahan di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, Mess Posal Tanjung Datuk/Tembilahan Prov. Riau, Dermaga Parit 13 Tembilahan Prov. Riau dan Simpang Tiga Sungai Luar Tembilahan Prov. Riau atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Lantamal VI Makasar, tahun 2010 ditugaskan di Lanal Toli Toli Lantamal VIII, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Diktupa 45 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Lantamal VI Makasar, pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Pjs Danposal



Tanjung Datuk/Tembilahan pangkat Letda Laut (T)  
NRP 22091/P.

- b. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa menjabat Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12 Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan patroli di wilayah perairan Tembilahan untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal serta melaporkan pelaksanaan kepada Komandan Lanal Dumai dan melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) akan adanya penyelundupan Baby Lobster ke Singapura, Baby Lobster tersebut dibawa dari Jambi menuju ke Tembilahan melalui jalur darat selanjutnya akan dibawa ke Singapura melalui jalur laut.
- d. Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa membagi tugas anggota menjadi dua Tim, antara lain:
  - 1) Tim darat terdiri dari Terdakwa, Saksi-6 dengan dibantu oleh PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Agung dan satu orang informan a.n. Sdr. Andi;
  - 2) Tim laut terdiri dari Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) dengan Saksi-3 (Serka Kom Zulfakri) bertugas untuk mengawaki Speedboat Sea Wolf I 1000 PK, Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni) dengan Saksi-5 (Kopda Ttu Dani) bertugas untuk mengawaki Speedboat Sea Wolf II 800 PK.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB tanggal 19 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan Saksi-6, PHL Agung menggunakan mobil Toyota Avanza

Hal 11 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Silver Nopol BM 2985 TFX menuju ke KM 8 Jl. Lintas Jambi Tembilahan di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dan pada saat melintas di sebuah jembatan Saksi-6 dan PHL Andi turun dari mobil untuk melakukan pengintaian, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama PHL Agung.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK melintas dan dicurigai mengangkut Baby Lobster, selanjutnya Terdakwa dan PHL Agung menghentikan mobil tersebut dengan menghalangi menggunakan mobil, lalu Saksi-6 mendekati mobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK kemudian mengetuk pintu mobil, namun mobil tetap berjalan sehingga PHL Agung terpentak, maka Saksi-6 dan PHL Agung melakukan pengejaran namun tidak berhasil, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS yang berhasil diberhentikan pengemudinya melarikan diri.
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS yang ditinggal pengemudinya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster tanpa memiliki dokumen yang sah, kemudian mobil dan barang bukti dibawa oleh Terdakwa menuju Mess Posal Tanjung Datuk/Tembilahan untuk diamankan.
- h. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari salah seorang informan mengatakan bahwa ada mobil sedang parkir di dekat penginapan jalan lintas Rengat Tembilahan, mobil tersebut diduga yang melarikan diri saat diberhentikan untuk penangkapan, kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-6 ternyata benar mobil tersebut adalah Toyota



Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang melarikandiri, dan di dalam mobil ditemukan10 (sepuluh) kotak Styrofoam berisi Baby Lobster tanpa memiliki dokumen yang sah, kemudian kotak Styrofoam dipindahkan ke mobil Terdakwa, kemudian dibawa menuju ke Mess berikut dengan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK.

- i. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-9 (Bripka M.Rahmad, S.H.) yang mengatakan bahwa teman Saksi-9 a.n. Sdr. Rudi di Batam disuruh oleh pengurus Baby Lobster yang berada di Batam, meminta kepada Terdakwa agar masalahnya tidak dinaikan ke jalur hukum, sebagai imbalannya pemilik Baby Lobster menyiapkan biayanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pemilik Baby Lobster menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberi No. Rekening 108-00- 1666411-3 Bank Mandiri atas nama Teguh Pribadi kepada Saksi-9 dan sekira pukul 10.00 WIB uang tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Brigadir Sutopo) dan menawarkan untuk membeli 5 (lima) kotak Baby Lobster dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi-10 menawarnya dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan PHL Agung untuk membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster dengan Speedboat menuju Simpang Tiga Sungai Luar Tembilahan Prov. Riau untuk diserahkan kepada pembeli (suruhan Saksi-10) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan PHL Agung untuk mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut



sampai ke Batam, sesampainya di Batam Baby Lobster tersebut diterima oleh saksi-10, tetapi uang penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut hanya dibayar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan Lobster yang diterima banyak yang mati.

- k. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar Mess hendak membeli rokok berpapasan dengan dua orang yang tidak dikenal dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “ada pak Teguh AL pak”, dijawab Terdakwa “saya sendiri” kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka utusan dari pemilik Baby Lobster datang untuk mengambil (dua) mobil beserta Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil beserta 13 (tiga belas) kotak Baby Lobster kepada kedua orang tersebut.
- l. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster menuju ke Dermaga Parit 13 untuk diserahkan kepada petugas Karantina Tembilahan, setelah selesai proses serah terima, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Mess, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 untuk mendampingi Petugas Karantina Tembilahan mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke Kantor Karantina Pekanbaru.
- m. Bahwa Jumlah total Baby Lobster yang ditangkap Terdakwa bersama Tim berjumlah 20 (dua puluh) kotak, namun oleh Terdakwa 20 (dua puluh) kotak tersebut masing-masing diambil sebagian secara acak dijadikan 5 (lima) kotak dan yang dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tembilahan hanya 5 (lima) kotak untuk selebihnya yaitu sebanyak 13 kotak dikembalikan ke pemiliknya,



namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Baby Lobster tersebut dan 5 (lima) kotak lagi dijual kepada Saksi-10.

- n. Bahwa pada saat melakukan penangkapan 20 (dua puluh) kotak Syrofoam yang berisi Baby Lobster Terdakwa tidak melaporkan kepada Danlanal Dumai (Alm. Kolonel Laut (P) Yose Aldino) dan Saksi-7 (Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H.) selaku Pasops Lanal Dumai, karena Terdakwa ingin mendapat uang/keuntungan dari hasil penangkapan Baby Lobster tersebut.
- o. Bahwa uang dari hasil penangkapan Baby Lobster sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk operasional Posal Tanjung Datuk/Tembilahan, sebagian diberikan kepada anggota yang melaksanakan membantu penangkapan dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas bertempat di KM 8 Jl. Lintas Jambi Tembilahan di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, Mess Posal Tanjung Datuk/Tembilahan Prov. Riau, Dermaga Parit 13 Tembilahan Prov. Riau dan Simpang Tiga Sungai Luar Tembilahan Prov. Riau atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang “Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 15 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Lantamal VI Makasar, tahun 2010 ditugaskan di Lanal Toli Toli Lantamal VIII, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti SDiktupa 45 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Lantamal VI Makasar, pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan pangkat Letda Laut (T) NRP 22091/P.
- b. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa menjabat Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12 Januari 2018, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan patroli di wilayah perairan Tembilahan untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) akan adanya penyelundupan Baby Lobster ke Singapura, Baby Lobster tersebut dibawa dari Jambi menuju ke Tembilahan melalui jalur darat selanjutnya akan dibawa ke Singapura melalui jalur laut.
- d. Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa membagi tugas anggota menjadi dua Tim, antara lain:
  - 1) Tim darat terdiri dari Terdakwa, Saksi-6 dengan dibantu oleh PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Agung dan satu orang informan a.n. Sdr. Andi;



- 2) Tim laut terdiri dari Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) dengan Saksi-3 (Serka Kom Zulfakri) bertugas untuk mengawaki Speedboat Sea Wolf I 1000 PK, Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni) dengan Saksi-5 (Kopda Ttu Dani) bertugas untuk mengawaki Speedboat Sea Wolf II 800 PK.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB tanggal 19 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan Saksi-6, PHL Agung menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BM 2985 TFX menuju ke KM 8 Jl. Lintas Jambi Tembilahan di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dan pada saat melintas di sebuah jembatan Saksi-6 dan PHL Andi turun dari mobil untuk melakukan pengintaian, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama PHL Agung.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK melintas dan dicurigai mengangkut Baby Lobster, selanjutnya Terdakwa dan PHL Agung menghentikan mobil tersebut dengan menghalangi menggunakan mobil, lalu Saksi-6 mendekati mobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK kemudian mengetuk pintu mobil, namun mobil tetap berjalan sehingga PHL Agung terpentak, maka Saksi-6 dan PHL Agung melakukan pengejaran namun tidak berhasil, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS yang berhasil diberhentikan pengemudinya melarikan diri.
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS yang ditinggal pengemudinya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster tanpa memiliki dokumen yang sah, kemudian mobil dan barang bukti



dibawa oleh Terdakwa menuju Mess Posal Tanjung Datuk/Tembilahan untuk diamankan.

- h. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari salah seorang informan mengatakan bahwa ada mobil sedang parkir di dekat penginapan jalan lintas Rengat Tembilahan, mobil tersebut diduga yang melarikan diri saat diberhentikan untuk penangkapan, kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-6 ternyata benar mobil tersebut adalah Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang melarikandiri, dan di dalam mobil ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam berisi Baby Lobster tanpa memiliki dokumen yang sah, kemudian kotak Styrofoam dipindahkan ke mobil Terdakwa, kemudian dibawa menuju ke Mess berikut dengan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK.
- i. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-9 (Bripka M.Rahmad, S.H.) yang mengatakan bahwa teman Saksi-9 a.n. Sdr. Rudi di Batam disuruh oleh pengurus Baby Lobster yang berada di Batam, meminta kepada Terdakwa agar masalahnya tidak dinaikan ke jalur hukum, sebagai imbalannya pemilik Baby Lobster menyiapkan biayanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pemilik Baby Lobster menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa memberi No. Rekening 108-00-1666411-3 Bank Mandiri atas nama Teguh Pribadi kepada Saksi-9 dan sekira pukul 10.30 WIB uang tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memindahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke dalam mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 membawa kotak tersebut ke Dermaga Parit 13 Tembilahan Prov. Riau dan



sesampainya di Dermaga Parit 13, 5 (lima) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster dimasukan ke dalam Speedboat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi- 5, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dengan mengatakan “Jumiono kamu nanti bersama dengan PHL Agung ikut Speedboat ke Batam untuk pergi mengantarBaby Lobster ke Batam” Saksi-1 menjawab “saya tidak mau komandan, karena saya ditugaskan oleh Danlanal untuk Satgas, bagaimana nanti kalau saya diperintahkan patroli”, dijawab Terdakwa “ini perintah saya dan perintahDanlanal, nanti Danlanal saya telepon” kemudian kotak Baby Lobster tersebut dibawa menuju ke Dermaga Cinta Kasih untuk dokumentasi membuat laporan, agar terkesan penangkapan seperti terjadi di laut.

- k. Bahwa Saksi-1 pada awalnya sempat berdebat tidak mau mengantarkan5 (lima) kotak Baby Lobster tersebutkarena tidak ada perintahlangsung dari Danlanal Dumai dan Saksi-1 merasa jiwanya terancam karena berurusan dengan mafia, namun karena Terdakwa memaksa dengan mengatakan “ini perintah saya dan perintah Danlanal”, sehingga dengan perasaan kesal Saksi-1 tetap berangkat mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut bersama PHL Agung.
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Brigadir Sutopo) dan menawarkan untuk membeli 5 (lima) kotak Baby Lobster dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi-10 menawarnya dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disetujui Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan PHL Agung untuk membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster dengan Speedboat menuju Simpang Tiga Sungai Luar



Tembilahan Prov. Riau untuk diserahkan kepada pembeli (suruhan Saksi-10) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan PHL Agung untuk mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam, sesampainya di Batam Baby Lobster tersebut diterima oleh saksi-10, tetapi uang penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut hanya dibayar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan Lobster yang diterima banyak yang mati.

- m. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar Mess hendak membeli rokok berpapasan dengan dua orang yang tidak dikenal dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “ada pak Teguh AL pak”, dijawab Terdakwa “saya sendiri” kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka utusan dari pemilik Baby Lobster datang untuk mengambil 2 (dua) mobil beserta Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil beserta 13 (tiga belas) kotak Baby Lobster kepada kedua orang tersebut.
- n. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster menuju ke Dermaga Parit 13 untuk diserahkan kepada petugas Karantina Tembilahan, setelah selesai proses serah terima, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Mess, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 untuk mendampingi Petugas Karantina Tembilahan mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke Kantor Karantina Pekanbaru.
- o. Bahwa Jumlah total Baby Lobster yang ditangkap Terdakwa bersama Tim berjumlah 20 (dua puluh) kotak, namun oleh Terdakwa 20 (dua puluh) kotak tersebut masing-masing diambil sebagian secara



acak dijadikan 5 (lima) kotak dan yang dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tembilahan hanya 5 (lima) kotak untuk selebihnya yaitu sebanyak 13 kotak dikembalikan ke pemiliknya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Baby Lobster tersebut dan 5 (lima) kotak lagi dijual kepada Saksi-10.

- p. Bahwa uang dari hasil penangkapan Baby Lobster sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk operasional Posal Tanjung Datuk/Tembilahan, sebagian diberikan kepada anggota yang melaksanakan membantu penangkapan dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 72 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Alternatif Ketiga: Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jumiono.



Pangkat/NRP : Koptu Ttu/97886.  
Jabatan : Ba Adminku.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir Pematangsiantar, 6 September 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pattimura, Jl. Pattimura No. D 04, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanal Dumai sekira pada tahun 2017, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018 Saksi bersama dengan Saksi-2 (Koptu Ttu Muhammad Roni), Saksi-3 (Serka Kom Zulfakri), Saksi-4 (Kopda Ttu Dani) dan 1 (satu) orang PHL Deni mendapat tugas diperbantukan bertugas di Pos Tembilahan dan sekitarnya.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan Patroli ke laut dengan menggunakan Speed Boat, kemudian Saksi bersama rekan-rekan berangkat dari Pos TNI AL Tembilahan, namun karena cuaca hujan maka sekira pukul 06.00 WIB Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menuju Dermaga Parit 13.
4. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa agar datang ke Dermaga Pelabuhan Parit 13 untuk membawa

Hal 22 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang hasil tangkapan yang jaraknya kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari Saksi berada.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 berjalan kaki menuju dermaga Parit 13, sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) dan barang bukti hasil tangkapan berupa 5 (lima) kotak busa warna putih ukuran 60 cm x 60 cm yang isinya Saksi tidak tahu.
6. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi dengan mengatakan, "Jumionokamu nanti bersamadenganPHL Agung ikut Speed Boat yang menjemput baby Lobster ke Batam", kemudian Saksi menjawab, "Saya tidak mau komandan, karena saya ditugaskan oleh Danlanal untuk Satgas, bagaimana nanti kalau saya diperintahkan patroli", kemudian Terdakwa mengatakan, "Ini perintah Saya dan Perintah Danlanal, nanti Danlanal saya telepon".
7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 membawa barang bukti tangkapan berupa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke dalam Speed Boat Sea Wolf 1 lalu dibawa menuju dermaga di dekat PLN.
8. Bahwa setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian PHL Agung mengambil gambar dokumentasi untuk membuat laporan, selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dibawa menuju Dermaga Posal Tembilahan.
9. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 turun dari Speed Boat menuju Pos, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan PHL Agung membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke laut dengan



menggunakan Speed Boat untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menjemput dari Batam.

10. Bahwa kemudian sesampainya di Simpang Tiga Sungai Luar Saksi-3 dan Saksi-4 kembali sedangkan Saksi dan PHL Agung menunggu, sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu datang Speed Boat yang ditumpangi 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal menjemput 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dan Saksi dan PHL Agung menyerahkan barang bukti tangkapan berupa 5 (lima) kotak Baby Lobster kepada ketiga orang tersebut.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan dan Saksi-4 kembali ke Pos, sedangkan Saksi dan PHL Agung diperintahkan oleh Terdakwa melalui telepon agar mengawal barang bukti tangkapan berupa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut menuju Batam untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
12. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi, PHL Agung dan ketiga orang yang menjemput dari Batam sampai di pulau kecil di dekat pulau Batam, di pulau kecil tersebut ada 2 (dua) buah rumah dan di tempat tersebut sudah ada orang yang menungguyaitu Saksi-10 (Brigadir Sutopo alias Rudi) selaku Ba Dit Polairud Polda Kepri dan beberapa rekannya.
13. Bahwa sejak saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa barang hasil tangkapan berupa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ternyata akan dijual bukan dikembalikan kepada pemiliknya.
14. Bahwa kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dinaikan ke darat, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan PHL Agung diantar oleh Saksi-10 bersama dengan 1 (satu) orang juru mudi dengan menggunakan Speed Boat menuju pulau Batam.
15. Bahwa sekira pukul 19.10 WIB Saksi tiba di Batam, kemudian Saksi bersama dengan PHL Agung diantar



ke sebuah wisma untuk menginap sambil menunggu pembayaran dari Saksi-10, namun setelah 2 (dua) malam menginap di wisma belum juga selesai masalah pembayaran.

16. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta izin untuk kembali ke Tembilahan bersama dengan PHL Agung, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2018 atau dua hari setelah terjadinya penangkapan Baby Lobster Terdakwa memberikan uang kepada Saksi melalui PHL Agung sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Tembilahan.
17. Bahwa selain Saksi ada beberapa orang yang mendapat uang dari Terdakwa diantaranya adalah Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada anggota yang lain dengan cara ditransfer, namun Saksi tidak mengetahui besarnya.
18. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi hanya tunduk dan atas perintah Danlanal, sedangkan Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Saksi.
19. Bahwa Saksi mau mengikuti perintah dari Terdakwa arena pada saat itu Terdakwa memerintahkan dengan mengatakan perintah dari Danlanal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Roni.  
Pangkat/NRP : Koptu Ttu/94719.  
Jabatan : Urlam Posal Tanjung Medang.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir Duri, 10 September 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Hal 25 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020



Tempat tinggal : Komplek TNI AL Pattimura, Jl.  
Pattimura No. D 2, Kota Dumai,  
Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018 Saksi diperbantukan untuk mengawaki Speed Boat Sea Wolf 2 di Posal Tanjung Datuk/Tembilahan untuk mencegah terjadinya penyelundupan di laut.
3. Bahwa selain Saksi ada anggota lain juga yaitu Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono), Saksi-3 (Serka Kom Zulpakri), Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto), Saksi-4 (Kopda Ttu Dani), Saksi-5 (Serma Ekl Rosmana) dan PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Deni.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 memberikan informasi kepada Saksi akan ada penyelundupan Baby Lobster.
5. Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan kepada seluruh anggota agar dalam kondisi siaga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-6 yang memberitahukan ada mobil jenis Toyota Kijang LGX yang diduga membawa Baby Lobster sedang menuju ke Tembilahan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-6 memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penghadangan, kemudian Saksi bersama Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor bersiaga di Parit 8 jalan lintas Jambi, namun

Hal 26 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menunggudi tempattersebutmobil yang diduga membawa Baby Lobster tidak ada melintas.

7. Bahwa kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi dan Saksi-5 untuk kembali ke Mess, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-6 yang meminta Saksi untuk menjemput Saksi-6 di Mess.
8. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-6 berangkat menuju ke suatu tempat dan sesampainya di tempat tersebut Saksi dan Saksi-6 menemukan sebuah mobil jenis Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK sedang parkir, mobil tersebut dalam keadaan pintu terkunci dan tidak ada pengemudinya, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.
9. Bahwa kemudian Saksi berusaha membukapintu mobil dengan menggunakan kawat tetapi tidak bisa, kemudian Saksi coba buka dengan menggunakan seng dan berhasil membuka pintu mobil, saat itu Saksi melihat ada 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi baby Lobster, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza dengan membawa tukang duplikat kunci.
10. Bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi baby Lobster tersebut dipindahkan ke dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa membawanya menuju ke Mess, sedangkan Saksi-6 dan Tukang duplikat kunci berusaha menghidupkarmobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK, setelah hidup mobil tersebut dibawa ke Mess.
11. Bahwa pada saat di Mess Saksi diperintaholeh Terdakwa untuk menyiapkan 5 (lima) kotak Baby Lobster barang bukti hasil tangkapan, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa membawa 5 (lima)



kotak Styrofoam Baby Lobster tersebut ke Dermaga TNI AL menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dengan diikuti oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor.

12. Bahwa sesampainya di dermaga TNI AL kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dipindahkan ke dalam Speed Boat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa ikut bersama Speed Boat tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi-6 kembali ke Mess.
13. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi-6 diperintah oleh Terdakwa membeli 5 (lima) kotak Styrofoam untuk mengkondisikan Baby Lobster dari komando atas, kemudian Saksi dan Saksi-6 membeli 5 (lima) kotak Styrofoam dan masing-masing kotak diisi 10 (sepuluh) tabung plastik Baby Lobster yang diambil secara acak dari kotak Baby Lobster hasil tangkapan.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi dengan menggunakan mobil Saksi dengan diikuti oleh Saksi-6 mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke kantor Karantina Tembilahan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut kepada petugas Karantina Tembilahan.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5 mendampingi petugas Karantina Tembilahan ke kantor Karantina Pekanbaru untuk menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Pelaksa Lanal Dumai a.n. Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak mengadakan press rilis dalam rangka menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster kepada petugas Karantina Pekanbaru, setelah kegiatan tersebut Saksi dan Saksi-5 kembali ke Tembilahan.



16. Bahwa selanjutnya tanggal 22 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai reword dari Komandan karena telah berhasil melakukan penangkapan Baby Lobster.
17. Bahwa Saksi juga meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ketika berada di Jakarta sedang mengantar Danlanal Dumai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Zulfakri.  
Pangkat/NRP : Serka Kom/72515.  
Jabatan : Juru Mesin 1 Pat Medan.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir Pariaman, 13 Juli 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Wan Zein Perum Griya Pulay Sakinah No. A3, Kel. Tanjung Palas, Dumai, Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2008 bertugas sebagai anggota Pos TNI AL Sungai Dumai dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2018 ditugaskan untuk mengawaki Speedboat dari Lanal Dumai yang diperbantukan di Wilayah Tembilahan bersama dengan Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono), Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni), Saksi-4 (Kopda Ttu



Dani) Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) dan PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr Deni.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-1 sedang sarapan pagi di sebuah warung tidak jauh dari Dermaga Parit 13, pada saat sedang makan Saksi ditelepon oleh Terdakwa selaku Danposal Tembilahan dan memerintahkan kepada Saksi kembali ke Dermaga Parit 13 untuk membawa barang hasil tangkapan.
4. bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berjalan kaki menuju Dermaga Parit 13, sesampainya di Dermaga tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Saksi-6 dan barang hasil tangkapan berupa 5 (lima) kotak busa warna putih yang isinya menurut Saksi-6 adalah Baby Lobster.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memasukkan 5 (lima) kotak berisi Baby Lobster tersebut ke dalam Speedboat Sea Wolf 1, kemudian dibawa menuju ke sebuah Dermaga di dekat PLN.
6. Bahwa sekira 5 (lima) menit perjalanan tiba di tempat tersebut, kemudian Saksi menyandarkan Speedboat, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 foto bersama dengan 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan untuk dokumentasi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju ke Dermaga Posal Tembilahan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi bersama Saksi-1, Saksi-4 dan PHL Agung membawa 5 (lima) kotak berisi Baby Lobster hasil tangkapan ke laut dengan menggunakan Speedboat untuk diserahkan kepada seseorang.
8. Bahwa pada saat tiba di Simpang Tiga Sungai luar, Saksi menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tidak lama kemudian datang Speedboat warna abu-



abu tanpa atap dengan mesin Yamaha 150 PK berjumlah 3 (tiga) unit yang diawaki oleh 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal menjemput 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 kembali ke Pos, sedangkan Saksi-1 dan PHL Agung diperintah oleh Terdakwa untuk mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan tersebut.
10. Bahwa saat akan berangkat mengawal Saksi-1 sempat berdebat dengan Terdakwa di telepon karena Saksi-1 menolak perintah tersebut dengan alasan keselamatan, namun Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Danlanal Dumai, hingga akhirnya Saksi-1 melaksanakan perintah tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Tembilahan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membantu keluarga yang sedang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dani.  
Pangkat/NRP : Kopda Ttu/103147.  
Jabatan : Juru Bah Pat Medan.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir : Umbul Baru, 8 Februari 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Daeng Toagek Gg. Lestari,  
Kelurahan Purnama, Kecamatan  
Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi  
Riau.



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017/2018 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Lanal Dumai sejak tahun 2005 sebagai anggota Pos Penyalai, pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas perintah dari Danlanal Dumai a.n. Kolonel Yose Aldino, Saksi diperbantukan di Posal Tembilahan sebagai juru mudi Speedboat Sea Wolf 2 yang bertugas untuk melaksanakan Patroli laut guna mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal diantaranya minuman keras, Rokok dan Baby Lobster yang tidak ada izinnya.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB selesai melaksanakan patrol, Saksi bersama dengan Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) dan Saksi-3 (Serka Mar Zulfakri) sarapan pagi di sebuah warung tidak jauh dari Dermaga Parit 13, pada saat sedang makan Saksi ditelepon oleh Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) agar datang ke Dermaga Parit 13 untuk membawa barang hasil tangkapan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju Dermaga Parit 13, sesampainya di Dermaga Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Saksi-6 dan barang hasil tangkapan berupa 5 (lima) kotak Baby Lobster ukuran 60 cm x 60 cm.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 memasukkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke dalam Speedboat, kemudian barang hasil tangkapan tersebut dibawa menuju ke sebuah Dermaga di dekat PLN.
6. Bahwa setelah perjalanan sekira 5 (lima) menit sampai di tempat tersebut, kemudian Saksi

Hal 32 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020



menyandarkan Speedboat, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6 berfoto bersama dengan 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan untuk dokumentasi membuat laporan.

7. Bahwa setelah selesai kemudian menuju Dermaga Posal Tembilahan dan sekira pukul 10.00 WIB atas perintah Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan PHL a.n. Sdr. Agung membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan tersebut ke laut dengan menggunakan Speedboat untuk diserahkan kepada seseorang.
8. Bahwa setelah tiba di Simpang Tiga Sungai luar menunggu sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang Speedboat warna abu-abu tanpa atap dengan mesin Yamaha 150 PK 3 (tiga) unit yang diawaki oleh 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal menjemput 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-5 kembali ke Pos sedangkan Saksi-1 dan PHL Agung diperintah oleh Terdakwa untuk mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster hasil tangkapan tersebut ke Batam.
10. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian penangkapan Baby Lobster Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebagai uang lelah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Istri Saksi dan uang tersebut oleh Saksi habis digunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari di tembilahan.
11. Bahwa selain Saksi ada anggota lainnya yang diberi uang oleh Terdakwa diantaranya Saksi-1, Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni), Saksi-3 yang besarnya masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-5 atas nama Serma Ekl Rosmana sedang melaksanakan tes Diktukpa ke-L di Surabaya, Saksi-7 atas nama Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H., telah melaksanakan mutasi pindah ke Lantamal II Padang dan Saksi-8 atas nama Letnan Kolonel Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H., melaksanakan mutasi ke Lantamal III Jakarta sebagaimana Surat Danlanal Dumai Nomor : B/86/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, sedangkan Saksi-6 atas nama Serka MAR Teguh Budianto sedang melaksanakan tugas sebagai Pelatih latihan SAR, sebagaimana Surat Danlanal Nias Nomor : B/36/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer tersebut dibacakan.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaandibacakandipersidangan dan nilainyasama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi-5 :

Nama lengkap : Rosmana.  
Pangkat/NRP : Serma Ekl/98573.  
Jabatan : Juru Mesin 2 Pat Rangsang.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir: Cirebon, 7 Agustus 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Datuk Laksamana,  
Jl. Pattimura B 5, Kota Dumai,  
Provinsi Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2018 atas perintah Danlanal Dumai Saksi ditugaskan mengawaki Pat Rangsang yang diperbantukan di Pos Tembilahan bersama Koptu Prasetyo Wibowo dan dibantu oleh honorer tidak tetap a.n. Sdr. Akbar.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa akan ada orang yang akan menyelundupkan Baby Lobster dan Terdakwa memerintahkan kepada seluruh anggota untuk standby.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi-2 (Muhamad Roni) setelah mendapat informasi dari Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) akan adanya mobil yang akan melintas yang membawa Baby Lobster, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan Saksi-2 pergi menuju Parit 8 jalan



- lintas Jambi-Tembilahan untuk menghadang mobil yang diduga membawa baby Lobster tersebut, namun mobil tersebut tidak ada melintas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk kembali ke Mess, kemudian Saksi menuju ke Dermaga Parit 13, namun sekira pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang petugas Karantina Tembilahan dan bertanya kepada Saksi tentang penangkapan Baby Lobster.
  6. Bahwa karena Saksi tidak mengetahui, maka Saksi menelepon Terdakwa menanyakan tentang penangkapan Baby Lobster, ternyata Terdakwa membenarkan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan berkoordinasi dengan petugas dari Karantina Tembilahan.
  7. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 dan seorang petugas Karantina Tembilahan membawa 5 (lima) kotak berisi Baby Lobster hasil tangkapan dengan menggunakan mobil Toyota Inova menuju Kantor Karantina Pekanbaru.
  8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima barang bukti dengan petugas Karantina Pekanbaru.
  9. Bahwa setelah selesai serah terima barang bukti kemudian diadakan pres rilis oleh palaksa Lanal Dumai, kemudian setelah selesai Saksi dan Saksi-2 pulang ke Dumai.
  10. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.



11. Bahwa selain Saksi ada juga anggota yang diberi uang oleh Terdakwa yaitu diantaranya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Teguh Budianto.  
Pangkat/NRP : Serka Mar/108214.  
Jabatan : Anggota 3 Unit Intel.  
Kesatuan : Lanal Nias.  
Tempat, tanggal lahir Banyumas, 20 April 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pattimura, Jl.  
Pattimura, Kota Dumai, Provinsi  
Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2018 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Lanal Dumai sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 dengan jabatan Ur Komsus Sintel Lanal Dumai, kemudian sejak bulan Januari 2019 Saksi dipindah tugaskan di Lanal Nias.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2018 dan bulan September 2018 Saksi diperintahkan oleh Danlanal Dumai untuk ditugaskan membantu tugas di Posal Tanjung Datuk Tembilahan bersama dengan Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni), Saksi-3 (Serka KOM Zulfakri) dan Saksi-5 (Serma Ekl Rosmana).



4. Bahwa tugas Saksi adalah untuk melaksanakan patroli mencegah terjadinya penyelundupan minuman keras, Rokok, Narkoba, Handphone dan Baby Lobster ilegal.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, PHL (pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Agung dan Sdr. Andi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BM 2985 TFX melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan Baby Lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Jambi Tembilahan Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang diduga digunakan untuk mengangkut Baby Lobster yang akan di selundupkan ke luar.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan kedua mobil yang dicurigai tersebut dan dilakukan pemeriksaan, namun pada saat dilakukan pemeriksaan pengemudi mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS meninggalkan mobilnya melarikan diri sedangkan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK melarikan dengan menggunakan mobil tersebut.
8. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Agung melakukan pengejaran namun mobil tersebut tidak berhasil diketemukan
9. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS, di dalamnya diketemukan 10 (sepuluh) kotak Stereo Form yang berisi Baby Lobster.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi membawa mobil beserta 10 (sepuluh) kotak Baby Lobster tersebut ke Mess, kemudian sekira pukul 06.30 WIB



Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa mobil yang melarikan diri berada di tepi jalan dekat penginapan.

11. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat yang dituju Saksi menemukan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang diparkir dalam keadaan pintu terkunci tanpa ada pengemudinya.
12. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza bersama dengan tukang duplikat kunci untuk membuka pintu mobil tersebut.
13. Bahwa setelah pintu mobil Toyota Kijang LGX dapat dibuka di dalamnya ditemukan 10 (sepuluh) kotak Stereo form yang berisi Baby Lobster, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk memindahkan kotak-kotak tersebut ke dalam mobil Terdakwa untuk dibawa ke Mess, sedangkan mobilnya dibawa belakangan setelah bisa dihidupkan.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang memerintahkan agar Saksi ikut mengantar 5 (lima) kotak Baby Lobster ke Dermaga TNI AL, sesampainya di dermaga TNI AL 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dipindahkan ke dalam Speedboat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Kopda Ttu Dani (Saksi-4), kemudian Terdakwa ikut naik ke Speedboat tersebut menuju ke laut, sedangkan Saksi kembali ke Mess.
15. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membeli 5 (lima) kotak Styrofoam untuk mengkondisikan Baby Lobster dari komando atas, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2



membeli 5 (lima) kotak Styrofoam dan mengisinya masing-masing dengan 10 (sepuluh) tabung palstik Baby Lobster yang diambil secara acak dari kotak Baby Lobster hasil tangkapan.

16. Bahwa selanjutnya kelima Kotak Baby Lobster tersebut Saksi dan Terdakwa menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke kantor Karantina Tembilahan.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dimintai nomor rekening oleh Terdakwa, setelah Saksi memberikan nomor rekening beberapa saat kemudian Terdakwa menransfer uang ke rekening Sakdi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
18. Bahwa menurut Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi uang tersebut sebagai reward/penghargaan karena Saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap penyelundupan Baby Lobster.
19. Bahwa jumlah Baby Lobster yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan Tim sebanyak 20 (dua puluh) kotak, namun selaku yang Tertua Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.
20. Bahwa yang Saksi ketahui Baby Lobster yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya berjumlah 13 (tiga belas) kotak, yang diserahkan ke kantor Karantina Pekanbaru sebanyak 5 (lima) kotak dan yang dijual kepada Saksi-10 (Brigadir Sutopo/Adi) sebanyak 5 (lima) kotak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Zurahim, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH)/14677/P.  
Jabatan : Pasops.

Hal 40 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020



Kesatuan : Lanal Dumai.

Tempat, tanggal lahir Padang, 7 November 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Kaswari, Dumai, Provinsi Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa atas perintah dari Danlanal Dumai a.n. Kolonel Laut (P) Yose Aldino menjabat sebagai Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahanterhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.
3. Bahwa dalam melaksanakantugasnya Terdakwa dibantu oleh Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono), Saksi-2 (Kotu Ttu M. Roni), Saksi-3 (Serka Mar Zulfakri), Saksi-4 (Kopda Ttu Dani), Saksi-5 (Serma Ekl Rosmana), Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) dan PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Deni, Sdr. Han dan Sdr. Agung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Saksi selaku Pasops Lanal Dumai mendapat informasi dari Danlanal Dumai bahwa Terdakwa selaku Pjs Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap penyelundupan 5 (lima) kotak Baby Lobster.
5. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi memberi saran kepada Danlanal Dumai agar barang bukti tersebutdiserahkanke Karantina Perikanan Pekanbaru, selanjutnyaSaksi memberikannomor



Handphone Kepala Kantor Karantina Pekanbaru kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi selaku Pasops Lanal Dumai mempunyai tugas salah satunya mengkoordinir setiap adanya pelaksanaan semua tugas operasi yang dilakukan oleh anggota Lanal Dumai diantaranya melakukan penangkapan kapal dan penangkapan pelaku tindak pidana lainnya, pelaksanaan tugas tersebut harus dilaporkan dan sepengetahuan Saksi dan Danlanal Dumai.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Baby Lobster di wilayah Tembilahan Terdakwa tidak melaporkannya kepada Saksi.
8. Bahwa sebelum melakukan penangkapan Baby Lobster pada tanggal 20 Oktober 2018, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan penangkapan terhadap penyelundupan minuman keras, namun hal tersebut juga tidak dilaporkan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Saiful Simanjuntak, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH)/13094/P.  
Jabatan : Pa Laksa.  
Kesatuan : Lanal Dumai.  
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 3 April 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kaswari, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 di Lanal Dumai, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di Lanai Dumai sejak tanggal 28 September 2017 dengan jabatan sebagai Palaksa Lanal Dumai yang bertugas sebagai pembantu dan pelaksana utama Danlanal Dumai.
3. Bahwa Terdakwa atas perintah Danlanal Dumai a.n. Alm Kolonel Laut (P) Yose Aldino ditugaskan di Posal Tanjung Datuk/Tembilahan sebagai Pjs Danposal Tanjung Datuk dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melaksanakan patroli di wilayah laut Tembilahan dan sekitarnya dari penyelundupan minuman keras, Rokok, Narkoba, Handphone dan Baby Lobster.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Danlanal Dumai bahwa Terdakwa melakukan penangkapan Baby Lobster di Dermaga Tembilahan, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2018 Saksi diperintah oleh Danlanal Dumai untuk menyerahkan barang bukti hasil penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster ke Kepala Kantor Karantina Ikan Pekanbaru dan melakukan press rilis di depan para media di kantor Karantina ikan Pekanbaru.
5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah melaporkan penangkapan penyelundupan Baby Lobster kepada Saksi-7 (Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H.) selaku Pasops Lanai Dumai yang bertugas mengkoordinasi setiap adanya pelaksanaan semua tugas operasi yang dilakukan oleh anggota Lanai Dumai diantaranya tugas melakukan penangkapan kapal dan penangkapan pelaku tindak pidana lainnya.

Hal 43 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa juga tidak menembusi laporannya kepada Saksi selaku Palaksa Lanai Dumai sehingga Saksi baru mengetahui ada barang bukti Baby Lobster hasil dari penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak diserahkan ke Kantor Karantina Pekanbaru setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Denintel Lantamal I dan di Kantor Denintel Koarmada I.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Mohamad Rahmad, S.H.  
Pangkat/NRP : Bripka/83120751.  
Jabatan : Banit Reskrim Polsek Tembilahan.  
Kesatuan : Polres Inhil.  
Tempat, tanggal lahir : Moros, 17 Desember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Priok Lorong Tanjung Pasir Tembilahan Inhil, Provinsi Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2017 di Tembilahan, hanya sebatas hubungan sebagai kawan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Tembilahan, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Rudi di Batam dimana Sdr. Rudi disuruh oleh pengurus Baby Lobster di Batam untuk menanyakan apakah ada aparat yang melakukan penangkapan Baby Lobster di Tembilahan.



3. Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi tersebut ke Polres dan ke Kodim namun tidak ada, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa benar ada tim TNI AL dari Dumai yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit kendaraan minibus yang membawa Baby Lobster.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman Saksi dari Batam yang bernama Sdr. Rudi menanyakan apakah Baby Lobster yang ditangkap bisa dibantu untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan mereka siap keluaran biayanya.
5. Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa meminta waktu sebentar kepada Saksi untuk menanyakan kepada ketua tim dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Mas apakah pada saat saya menangkap Baby Lobster di 86 kan dan berapa besar biayanya", Saksi jawab, "Tidak di 86 kan komandan tetapi dilanjutkan ke proses hukum, komandan sebut saja berapa biayanya nanti saya sampaikan kepada Sdr. Rudi".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan biaya untuk mengambil Baby Lobster tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagian Baby Lobster akan tetap ditahan untuk proses hukum.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Sdr. Rudi dan Sdr. Rudi menyetujui biaya yang diminta oleh Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan Saksi kemudian meminta nomor Rekening Terdakwa Bank Mandiri.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mengirim nomor Rekening milik Terdakwa tersebut beserta nomor Handphone



Terdakwa kepada Sdr. Rudi selaku pengurus Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian uang yang diminta oleh Terdakwa sudah ditransfer ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sesuai kesepakatan 10 (sepuluh) kotak Baby Lobster dikembalikan, sedangkan 10 (sepuluh) kotak lagi ditahan untuk dijadikan sebagai barang bukti.
10. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa dilaporkan dengan surat kaleng ke Puspom TNI terkait penangkapan Baby Lobster yang dilakukan oleh Terdakwa bersama tim.
11. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi kemudian menelpon Sdr. Rudi selaku pengurus Baby Lobster di Batam dan menanyakan mengapa sampai ada surat kaleng padahal sudah dibantu oleh Terdakwa, dijawab Sdr. Rudi bahwa pemilik Baby Lobster yang berada di Singapura sakit mengetahui Terdakwa telah menjual baby Lobster hasil tangkapan dimana dari 10 (sepuluh) kotak Baby Lobster yang ditahan oleh Terdakwa hanya 3 (tiga) kotak yang diserahkan kepada petugas Karantina dan 7 (tujuh) kotak di jual ke Batam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Sutopo alias Rudi.  
Pangkat/NRP : Brigadir/73080346.  
Jabatan : Ba Dit Polairud.  
Kesatuan : Dit. Polairud Polda Kepri.  
Tempat, tanggal lahir Bantul, 4 Agustus 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Perum Maseba  
Gading Mas Blok C7, No. 16,  
Kelurahan Sungai Harpan,  
Kecamatan Sekupang, Kota  
Batam, Provinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa satu bulan sebelum kejadian penangkapan Baby Lobster yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2018, hanya sebatas hubungan sebagai kawan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Saksi yang saat itu sedang berada di Batam bertelephon dengan Terdakwa yang sedang berada di Tembilahan, saat itu Terdakwa menawarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster kepada Saksi dan kawan Saksi a.n. Sdr. Rahman dengan harga sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa atas tawaran tersebut kawan Saksi a.n. Rahman menawar dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dibawa dari Tembilahan dengan menggunakan Speedboat yang dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Terdakwa a.n. Sdr. Agung dan satunya lagi Saksi tidak kenal.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB di perairan pulau Busung Saksi dengan menggunakan Speedboat milik Sdr. Rahman melakukan Ship to ship, setelah itu barang tersebut dibawa menuju Pulau Kasu Batam selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Rahman untuk dilakukan pengecekan.
5. Bahwa kesepakatan jual beli 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dilakukan di Batam, dimana setelah



Saksi menerima 5 (lima) kota Baby Lobster tersebut  
Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00  
(lima juta rupiah) kepada pengantar 5 (lima) kotak  
Baby Lobster a.n. Sdr. Agung.

6. Bahwa sisa pembayaranyang belum dibayarkan kepada Terdakwa dari penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa sisa kekurangan pembayaran tersebut oleh Sdr. Rahman tidak dibayarkan karena Baby Lobster yang diterima banyak yang mati.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnyaditugaskan di Lantamal VI Makasar, tahun 2010 ditugaskan di Lanal Toli Toli Lantamal VIII sampai dengan tahun 2014 akhir pindah ke Lantamal VI Makassar, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Diktupa 45 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Lantamal VI Makasar, pada tahun 2016 dipindahtugaskandi Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Pjs. Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan pangkat Letda Laut (T).
2. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa berdasarkan surat perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 ditugaskan sebagai Pjs. Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan.



3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pjs. Danposal adalah melaksanakan fungsi intelijen atau penginderaan, membantutugas pokok operasi dan manajemen, melaksanakan patroli untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman Keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal di wilayah perairan Tembilahan, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Danlanal Dumai.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) akan adanya penyelundupanBaby Lobster ke Singapura, Baby Lobster tersebut dibawa dari Jambi menuju ke Tembilahan melalui jalur darat, kemudian akan dibawa ke Singapura melalui jalur laut.
5. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Terdakwa membagi anggota menjadi 2 (dua) Tim, yaitu Tim Darat yang terdiri dari Terdakwa, Saksi-6 dan dibantu oleh PHL (Pegawai harian lepas) a.n. Sdr. Agung dan satu orang informan a.n. Sdr. Andi, Tim Laut yang terdiri dari Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) bersama dengan Saksi-3 (Serka Kom Zulfakri) bertugas mengawakiSpeedboatSea Wolf I 1000 PK dan Saksi-2 (Koptu Ttu Muhamad Roni) bersama dengan Saksi-4 (Kopda Ttu Dani) bertugas mengawaki Speedboat Sea Wolf II 800 PK.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan PHL Agung menuju ke KM 8 di desa Sanglar Kec. Keritang Kotabaru Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BM 2985 TFX, pada saat melintas di salah satu jembatan Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan PHL a.n. Sdr. Andi turun untuk melakukan pengintaian, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama PHL Agung.

Hal 49 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang diduga mengangkut Baby Lobster yang akan diselundupkan melintas, kemudian PHL Agung menghentikan kedua mobil tersebut dengan menghalangi menggunakan mobil yang Terdakwa dan PHL Agung.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mendekati mobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK dan mengetuk pintu mobil tersebut, namun mobil tersebut tetap berjalan sehingga PHL Agung terpental, selanjutnya, Saksi-6 dan PHL Agung melakukan pengejaran namun tidak berhasil, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS pengemudinya melarikan diri.
9. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS yang ditinggal pengemudinya, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster, selanjutnya mobil dan barang bukti tersebut Terdakwa bawa menuju Mess Posal.
10. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari informan yang mengatakan bahwa ada mobil yang diparkir di tepi jalan raya di depan Wisma Kampar, Desa Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu Inhil, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 agar mendatangi tempat tersebut.
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 melaporkan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK yang melarikan diri sedang terparkir di tepi jalan dekat penginapan dalam keadaan pintu mobil terkunci tanpa ada pengemudinya.

Hal 50 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan tukang kunci yang bernama Sdr. Iwan menuju lokasi tempat ditemukannya mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa memeriksa mobil Toyota Kijang LGX tersebut dan di dalam mobil ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam Baby Lobster.
13. Bahwa selanjutnya kotak-kotak tersebut dipindahkan ke mobil Terdakwa dan dibawa menuju Mess, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian diikuti oleh Saksi-6 dengan membawa mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-9 (Bripka M. Rahmad, S.H.) yang mengatakan bahwa teman Saksi-9 a.n. Sdr. Rudi di Batam disuruh oleh pengurus Baby Lobster yang berada di Batam dimana pengurus Baby Lobster tersebut mau menebus Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar masalahnya tidak dinaikan ke jalur hukum dan sebagai imbalannya pemilik Baby Lobster siap untuk menyediakan biayanya.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 biasanya berapa dan jawab oleh Saksi-9 biasanya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pemilik Baby Lobster menyetujuinya.
16. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening 108-00-1666411-3 dari Bank Mandiri atas nama Teguh Pribadi.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk membeli 5 (lima) kotak Styrofoam, pada saat



Terdakwa keluar Mess hendak membeli rokok berpapasan dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya, "Ada Pak Teguh AL Pak", kemudian Terdakwa jawab, "Saya sendiri", kemudian 2 (dua) orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka dapat perintah dari bos mereka untuk mengambil 2 (dua) mobil beserta Baby Lobster yang ditangkap Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil beserta 10 (sepuluh) kotak Styrofoam berisi Baby Lobster kepada kedua orang tersebut, setelah itu Saksi-9 memberitahukan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.
19. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memindahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 membawa kotak tersebut ke Dermaga Parit 13, sesampainya di Dermaga Parit 13 Terdakwa memerintahkan agar 5 (lima) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster tersebut dimasukkan ke dalam Speedboat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya kotak tersebut dibawa menuju Dermaga Cinta Kasih untuk membuat dokumentasi laporan agar terkesan penangkapan tersebut terjadi di laut.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Brigadir Sutopo alias Rudi) dan menawarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut seharga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi-10 menawarnya dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa setuju.
21. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan PHL Agung untuk membawa 5



(lima) kotak Baby Lobster tersebut ke laut dengan Speedboat menuju Simpang Tiga Sungai Luar untuk diserahkan kepada seseorang dan Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 dan PHL Agung untuk ikut mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam.

22. Bahwa sesampainya di Batam Saksi-10 memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PHL Agung, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut dari PHL Agung.
23. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 pergi menuju ke Parit 13 untuk menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster kepada petugas Karantina Tembilahan, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Mess.
24. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-5 untuk mendampingi Petugas Karantina Tembilahan mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster ke Kantor Karantina Pekanbaru.
25. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya penangkapan 20 (dua puluh) kotak Baby Lobster tersebut kepada Danlanal Dumai dan Saksi-7 (Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H.) selaku Pasops Lanal Dumai serta tembusan ke Saksi-8 (Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H.) selaku Palaksa Lanal Dumai.
26. Bahwa Terdakwa hanya melaporkan penangkapan tersebut kepada Pasintel Lanal Dumai a.n. Mayor Laut (T) Arif Brahma Nugraha, S.E. dengan hasil tangkapan yang dilaporkan hanya 5 (lima) kotak Baby Lobster dari 20 (dua puluh) kotak Baby Lobster.
27. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan dikarenakan Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan pengurus Baby Lobster yang berada di



Batam dan kesepakatan dengan Saksi-9 (Bripka M. Rahmad, S.H.) dengan tujuan mendapatkan uang.

28. Bahwa uang hasil penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi-10 hanya dibayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Baby Lobsternya banyak yang mati dan uang tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Agung.
29. Bahwa uang pemberian dari pemilik Baby lobster sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada :
  - a. Saksi-6 (Serka Mar Teguh Budianto) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - b. Peltu Eko Dafik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Saksi-3 (Serka Kom Zulfakri) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - d. Saksi-1 (Koptu Ttu Jumiono) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - e. Saksi-4 (Koptu Ttu Dani) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - f. Saksi-5 (Serma Ekl Rosmana) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - g. Saksi-2 (Koptu Ttu M. Roni) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - h. Sdr. Andi dan Tedi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - i. Sdr. Roni (informan) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - j. Sdr. Udin (informan) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - k. Sdr. Ani dan temanya (informan) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal 54 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Untuk membayar Save house selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- m. Untuk biaya makan dukung satgas selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- n. Untuk biaya perbaikan dua Speed 115 PK Patroli sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- o. Untuk biaya perbaikan Speed 40 PK sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- p. untuk perbaikan Speed 1000 PK sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Untuk membeli Profil Tank 1 ton sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- r. Untuk pelebaran jalan Posal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- s. Untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- t. Untuk operasional Posal, untuk anggota Terdakwa dan untuk kebutuhan operasional Pos Tembilahan sebesar Rp 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

- 1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum.
  - b. 1 (satu) lembar Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi.

Hal 55 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen.
2. Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi.
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Teguh Pribadi.
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.
  - f. 3 (tiga) lembar foto copy foto 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol BM 1817 DS, Toyota Kijang LGX Nopol BA 1979 BK dan Kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Temuan Barang Bukti berupa 5 (lima) box berisi 50 (lima puluh) kantong plastik bening sekira 10.000 (sepuluh ribu) ekor bibit Lobster.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang:
  - a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar

Hal 56 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian sampai dengan saat ini adalah Anggota TNI-AL dengan pangkat Letnan Dua Laut (T) NRP 22091/P, Jabatan Dan Posal Lanal Dumai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar rekening tersebut adalah rekening pribadi milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari pemilik Baby Lobster sebagai uang tebusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil tebusan Baby Lobster yang diselundupkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum, 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh

Hal 57 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pribadi dan 1 (satu) lembar foto copy foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar surat tersebut merupakan dokumen salinan dari barang bukti berupa barang yang sudah dipertimbangkan pada barang bukti aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar surat tersebut menunjukkan foto copy dari sebagian transaksi dari Buku Rekening pribadi milik Terdakwa yaitu telah terjadi transaksi uang masuk sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2018 sebagai uang tebusan dari Baby Lobster selundupan yang ditangkap oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar surat tersebut menunjukkan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut adalah atas perintah dari

Hal 58 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danlanal Dumai untuk melaksanakan tugas sebagai Pgs. Danposal Tanjung Datuk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 3 (tiga) lembar foto copy foto 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol BM 1817 DS, Toyota Kijang LGX Nopol BA 1979 BK dan Kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar foto mobil tersebut adalah foto mobil yang diberhentikan dan ditahan oleh Terdakwa karena memuat Baby Lobster yang disimpan dalam kotak styrofoam tanpa ada dokumen resminya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Temuan Barang Bukti tertanggal 21 Oktober 2018, setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat persesuaian bahwa memang benar surat tersebut menunjukkan pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Letnan Kolonel Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H., NRP 13094/P selaku Palaksa Lanal Dumai telah menyerahkan barang bukti berupa 5 (lima) box berisi 50 (lima puluh) kantong plastik bening sekira 10.000 (sepuluh ribu) ekor bibit Lobster kepada Sdr. Eko Sulystianto, S.Pi., M.Si., selaku Kepala Stasiun KIMP Pekanbaru dengan disaksikan oleh Serma Ekl Rosmana dan Sdr. Bahtiar Denny Edison, S.Pi., M.Si., oleh karena

Hal 59 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut, baik berupa barang maupun surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Lantamal VI Makasar, tahun 2010 ditugaskan di Lanal Toli Toli Lantamal VIII sampai dengan tahun 2014 akhir pindah ke Lantamal VI Makassar, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Diktupa 45 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Lantamal VI Makasar, pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Pjs. Danposol Tanjung Datuk/Tembilahan pangkat Letda Laut (T) NRP 22091/P.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Danposol Tanjung Datuk/Tembilahan sejak bulan Februari 2018 berdasarkan surat perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12 Januari 2018.



3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pjs. Danposal adalah melaksanakan fungsi intelijen atau penginderaan dini, membantutugas pokok operasi dan manajemen, melaksanakan patroli untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman Keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal di wilayah perairan Tembilahan, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Danlanal Dumai.
4. Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pjs. Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan Terdakwa dibantu oleh Koptu Ttu Jumiono (Saksi-1), Koptu Ttu Muhammad Roni (Saksi-2), Serka Kom Zulfakri (Saksi-3), Kopda Ttu Dani (Saksi-5), Serma Ekl Rosmana (Saksi-5), Serka Mar Teguh Budianto (Saksi-6), Pegawai Harian Lepas (PHL) Deni, PHL Agung.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-6 tentang akan adanya penyelundupan Baby Lobster dari Jambi menuju ke Tembilahan melalui jalur darat yang rencananya akan dibawa ke Singapura melalui jalur laut.
6. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil tindakan yaitu dengan membagi anggota menjadi 2 (dua) Tim, yaitu Tim Darat dan Tim Laut.
7. Bahwa benar Tim Darat terdiri dari Terdakwa, Saksi-6 dan dibantu oleh PHL Sdr. Agung dan seorang informan a.n. Sdr. Andi, sedangkan Tim Laut terdiri dari Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 yang bertugas mengawaki Speedboat Sea Wolf I 1000 PK serta Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 yang bertugas mengawaki Speedboat Sea Wolf II 800 PK.



8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan PHL Agung menuju ke KM 8 di Desa Sanglar, Kecamatan Keritang Kotabaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BM 2985 TFX.
9. Bahwa benar pada saat melintas di salah satu jembatan Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan PHL Sdr. Andi turun dari mobil untuk melakukan pengintaian, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama PHL Agung.
10. Bahwa benar beberapa jam kemudian sudah masuk hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK melintas.
11. Bahwa benar karena curiga kedua mobil tersebut diduga mengangkut Baby Lobster maka Terdakwa memerintahkan PHL Agung untuk menghentikan kedua mobil tersebut dengan cara menghalangi menggunakan mobil yang Terdakwa dan PHL Agung tumpangi.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 mendekati mobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK dan mengetuk pintu mobil tersebut, namun mobil tersebut tetap berjalan sehingga PHL Agung terpental.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 dan PHL Agung melakukan pengejaran namun tidak berhasil, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS ditinggal oleh pengemudinya melarikan diri.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan 10



(sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster, selanjutnya mobil dan barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Mess Posal.

15. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari informan tentang keberadaan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK diparkir di tepi jalan raya di depan Wisma Kampar, Desa Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu Inhil, atas informasi tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-6 agar mendatangi tempat tersebut.
16. Bahwa benar setelah dicek mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK tersebut tidak ada pengemudinya dan pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-2 berusaha membuka pintu mobil dengan menggunakan kawat tetapi tidak bisa, kemudian Saksi-2 mencoba membuka dengan menggunakan seng dan berhasil membuka pintu mobil, saat itu Saksi melihat ada 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi baby Lobster.
17. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza dengan membawa tukang duplikat kunci dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, mengetahui di dalam mobil ada 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster, selanjutnya kotak-kotak tersebut dipindahkan ke mobil Terdakwa dan dibawa menuju Mess, sedangkan mobil Toyota Kijang LGX dibawa oleh Saksi-6 dan tukang kunci.
18. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Bripka M. Rahmad, S.H. (Saksi-9) yang mengatakan bahwa teman Saksi-9 a.n. Sdr. Rudi di Batam disuruh oleh pengurus Baby Lobster yang berada di Batam untuk menebus Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar masalahnya tidak dinaikkan ke jalur



hukum dan sebagai imbalannya pemilik Baby Lobster siap untuk menyediakan biayanya.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 biasanya berapa dan jawab oleh Saksi-9 biasanya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan 10 (sepuluh) kotak Baby Lobster dikembalikan sedangkan yang 10 (sepuluh) kotak tetap ditahan oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti.
20. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan dan pemilik Baby Lobster menyetujuinya kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening 108-00-1666411-3 dari Bank Mandiri atas nama Teguh Pribadi, selanjutnya di Mess tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-6 untuk menyiapkan 5 (lima) kotak Baby Lobster barang bukti hasil tangkapan.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-6 untuk membeli 5 (lima) kotak Styrofoam, kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 membeli 5 (lima) kotak Styrofoam dan masing-masing kotak diisi 10 (sepuluh) tabung plastik Baby Lobster yang diambil secara acak dari kotak Baby Lobster hasil tangkapan.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar Mess hendak membeli rokok berpapasan dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya, "Ada Pak Teguh AL Pak", kemudian Terdakwa jawab, "Saya sendiri", kemudian 2 (dua) orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka dapat perintah dari bos mereka untuk mengambil 2 (dua) unit mobil beserta Baby Lobster yang ditangkap Terdakwa.
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil



beserta 10 (sepuluh) kotak Styrofoam berisi Baby Lobster kepada kedua orang tersebut, setelah itu Saksi-9 memberitahukan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 membawa 5 (lima) kotak Styrofoam Baby Lobster tersebut ke Dermaga TNI AL menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dengan diikuti oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor.
25. Bahwa benar sesampainya di Dermaga TNI AL kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dipindahkan ke dalam Speed Boat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 membawa kotak tersebut dibawa menuju Dermaga Cinta Kasih untuk membuat dokumentasi laporan agar terkesan penangkapan tersebut terjadi di laut, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Mess.
26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Brigadir Sutopo alias Rudi) dan menawarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut seharga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi-10 menawarnya dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa setuju.
27. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan PHL Agung untuk membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke laut dengan Speedboat menuju Simpang Tiga Sungai Luar untuk diserahkan kepada seseorang dan Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 dan PHL Agung untuk ikut mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam, saat itu Saksi-1 sempat menolak karena sedang ditugaskan oleh Danlanal Dumai untuk Satgas yang sewaktu-waktu

Hal 65 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan patroli, namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan, “Ini perintah Saya dan perintah Danlanal, nanti Danlanal Saya telepon”, kemudian Saksi-1 dan PHL Agung berangkat.

28. Bahwa benar kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan PHL Agung dari Tembilahan dengan menggunakan Speedboat, kemudian sekira pukul 15.00 Wib di perairan pulau Busung Saksi-10 menjemput dengan menggunakan Speedboat milik Sdr. Rahman untuk melakukan Ship to ship, setelah itu barang tersebut dibawa menuju Pulau Kasu Batam selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Rahman untuk dilakukan pengecekan, setelah itu Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pengantar PHL Agung.
29. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Saksi-2 dengan diikuti oleh Saksi-6 mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke kantor Karantina Tembilahan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut kepada petugas Karantina Tembilahan.
30. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 bersama dengan Saksi-5 mendampingi petugas Karantina Tembilahan ke kantor Karantina Pekanbaru untuk menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster.
31. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-5 menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dengan Petugas Karantina Pekanbaru, kemudian Pelaksa Lanal Dumai a.n. Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak (Saksi-8) mengadakan press rilis dalam rangka menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster kepada petugas Karantina Pekanbaru.

Hal 66 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan adanya penangkapan 20 (dua puluh) kotak Baby Lobster tersebut kepada Danlanal Dumai dan Saksi-7 (Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H.) selaku Pasops Lanal Dumai serta tembusan ke Saksi-8 (Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H.) selaku Palaksa Lanal Dumai.
33. Bahwa benar Terdakwa hanya melaporkan penangkapan tersebut kepada Pasintel Lanal Dumai a.n. Mayor Laut (T) Arif Brahma Nugraha, S.E. dengan hasil tangkapan yang dilaporkan hanya 5 (lima) kotak Baby Lobster dari 20 (dua puluh) kotak Baby Lobster.
34. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melaporkan jumlah hasil penangkapan yang sebenarnya karena Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan pengurus Baby Lobster yang berada di Batam dan kesepakatan dengan Saksi-9 serta menjual Baby Lobster tersebut kepada Saksi-10 dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang.
35. Bahwa benar uang hasil penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi-10 hanya dibayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Baby Lobsternya banyak yang mati dan uang tersebut sampai sekarang masih dibawa oleh Sdr. Agung dan belum diserahkan kepada Terdakwa.
36. Bahwa benar uang pemberi dari pemilik Baby Lobster sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-6 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Peltu Eko Dafik, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 dan Sdr. Andi dan Tedi masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Saksi-5 (Serma Ekl Rosmana)

Hal 67 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada informan Sdr. Roni, Sdr. Udin dan Sdr. Ani masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

37. Bahwa benar uang tersebut sebagian juga digunakan untuk membayar Save house selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya makan dukung satgas selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk biaya perbaikan dua Speed 115 PK Patroli sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya perbaikan Speed 40 PK dan Speed 1000 PK masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli Profil Tank 1 ton sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pelebaran jalan Posal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk operasional Posal, untuk anggota Terdakwa dan untuk kebutuhan operasional Pos Tembilahan sebesar Rp 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dengan pertimbangan :
  - a. Bahwa dalam tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, mensyaratkan bahwa barang yang seluruhnya

Hal 68 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020



atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut bukan diperoleh dari kejahatan.

- b. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini obyek barang yang dikuasai Terdakwa berupa 20 (dua puluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster hasil sitaan dari penyelundupan yang Terdakwa tangkap yang seharusnya Terdakwa laporkan kepada Pimpinan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Karantina Pekanbaru, namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanya menyerahkan 5 (lima) kotak dari 20 (dua puluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster, sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) kotak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya dengan uang tebusan serta Terdakwa jual, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 15 (lima belas) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster tersebut merupakan barang yang dikuasai oleh Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP tidak dapat diterapkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya Permohonan Terdakwa tersebutnya



berisi mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, yaitu :

Alternatif Pertama : PasaB72 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Alternatif Ketiga: Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer", tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa kata "Militer", berasal dari bahasa Yunani, "Miles" yang berarti seseorang yang di persenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Yang di maksud dengan Militer



menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer disamping ketentuan hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer. Seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Lantamal VI Makasar, tahun 2010 ditugaskan di Lanal Toli Toli Lantamal VIII sampai dengan tahun 2014 akhir pindah ke Lantamal VI Makassar, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Diktupa 45 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Lantamal VI Makasar, pada tahun 2016 dipindahtugaskan di Lanal Dumai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Pjs. Danposal Tanjung



Datuk/Tembilahanpangkat Letda Laut (T) NRP 22091/P.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanal Dumai selaku Papera dengan Nomor : Kep/02/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Letda Laut (T), NRP 22091/P, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur "Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yaitu menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Hal 72 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020



Yang dimaksud dengan, “Menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”, adalah bahwa pelaku pada dasarnya sudah memiliki suatu kekuasaan namun dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut pelaku melebih-lebihkan kekuasaan yang ada pada diri pelaku, atau karena dekat dengan seseorang penguasa yang sebenarnya sehingga pada diri pelaku juga ada kekuasaan dari penguasa tersebut.

Menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan tersebut sudah mengandung unsur bersifat melawan hukum. Penganggaan dirinya ada kekuasaan tersebut harus selalu dengan sengaja yang artinya bukan karena sesuatu kekeliruan menafsirkan.

Memaksa seseorang dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan harus sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai menengerakkan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan tersebut harus ada hubungannya dengan jabatan dari subjek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Danposol Tanjung Datuk/Tembilahan sejak bulan Februari 2018 berdasarkan surat perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12 Januari 2018.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pjs. Danposol adalah melaksanakan fungsi intelijen atau penginderaan dini, membantutugas pokok operasi dan manajemen, melaksanakan patroli untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman Keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal di wilayah perairan Tembilahan, dalam



pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Danlanal Dumai.

3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pjs. Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan Terdakwa dibantu oleh Koptu Ttu Jumiono (Saksi-1), Koptu Ttu Muhammad Roni (Saksi-2), Serka Kom Zulfakri (Saksi-3), Kopda Ttu Dani (Saksi-5), Serma Ekl Rosmana (Saksi-5), Serka Mar Teguh Budianto (Saksi-6), Pegawai Harian Lepas (PHL) Deni, PHL Agung.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-6 tentang akan adanya penyelundupan Baby Lobster dari Jambi menuju ke Tembilahan melalui jalur darat yang rencananya akan dibawa ke Singapura melalui jalur laut.
5. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil tindakan yaitu dengan membagi anggota menjadi 2 (dua) Tim, yaitu Tim Darat yang terdiri dari Terdakwa, Saksi-6 dan dibantu oleh PHL Sdr. Agung dan seorang informan a.n. Sdr. Andi dan Tim Laut yang terdiri dari Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 yang bertugas mengawaki Speedboat Sea Wolf I 1000 PK serta Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 yang bertugas mengawaki Speedboat Sea Wolf II 800 PK.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan PHL Agung menuju ke KM 8 di Desa Sanglar, Kecamatan Keritang Kotabaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan mengendaraimobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BM 2985 TFX, saat melintas di salah satu jembatan Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan PHL Sdr. Andi turun dari mobil untuk melakukan pengintaian, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama PHL Agung.

Hal 74 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar beberapa jam kemudian sudah masuk hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS dan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK melintas, kemudian Terdakwa memerintahkan PHL Agung untuk menghentikan kedua mobil tersebut, selanjutnya Saksi-6 mendekat mobil Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK dan mengetuk pintu mobil tersebut, namun mobil tersebut tetap berjalan sehingga PHL Agung terpental.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 dan PHL Agung melakukan pengejaran namun tidak berhasil, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1817 DS ditinggal oleh pengemudinya melarikan diri, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan 10 (sepuluh) kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster, selanjutnya mobil dan barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Mess Posal.
9. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari informan tentang keberadaan mobil Toyota Kijang LGX warna silver Nopol BA 1979 BK diparkir di tepi jalan raya di depan Wisma Kampar, Desa Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu Inhil, atas informasi tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-6 agar mendatangi tempat tersebut dan setelah dicek mobil tersebut tidak ada pengemudinya dan pintunya dalam keadaan terkunci.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berusaha membuka pintu mobil dengan menggunakan kawat tetapi tidak bisa, kemudian Saksi-2 mencoba membuka dengan menggunakan seng dan berhasil membuka pintu mobil, saat itu Saksi melihat ada 10 (sepuluh) kotak

Hal 75 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Styrofoam yang berisi baby Lobster, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan memerintahkan agar kotak-kotak tersebut dipindahkan ke mobil Terdakwa dan dibawa menuju Mess, sedangkan mobil Toyota Kijang LGX dibawa oleh Saski-6.

11. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditelephon oleh Bripta M. Rahmad, S.H. (Saksi-9) yang mengatakan bahwa teman Saksi-9 a.n. Sdr. Rudi di Batam disuruh oleh pengurus Baby Lobster yang berada di Batam untuk menebus Baby Lobster yang ditangkap oleh Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar masalahnya tidak dinaikkan ke jalur hukum dan sebagai imbalannya pemilik Baby Lobster siap untuk menyediakan biayanya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 biasanya berapa dan jawab oleh Saksi-9 biasanya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan 10 (sepuluh) kotak Baby Lobster dikembalikan sedangkan yang 10 (sepuluh) kotak tetap ditahan oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti.
12. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan dan pemilik Baby Lobster menyetujuinya kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening 108-00-1666411-3 dari Bank Mandiri atas nama Teguh Pribadi, selanjutnya di Mess tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-6 untuk menyiapkan 5 (lima) kotak Baby Lobster barang bukti hasil tangkapan.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-6 untuk membeli 5 (lima) kotak Styrofoam, kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 membeli 5 (lima) kotak Styrofoam dan masing-masing kotak diisi 10 (sepuluh) tabung plastik Baby Lobster yang diambil secara acak dari kotak Baby Lobster hasil



tangkapan, pada saat Terdakwa keluar Mess hendak membeli rokok berpapasan dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya, “Ada Pak Teguh AL Pak”, kemudian Terdakwa jawab, “Saya sendiri”, kemudian 2 (dua) orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka dapat perintah dari bos mereka untuk mengambil 2 (dua) unit mobil beserta Baby Lobster yang ditangkap Terdakwa.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil beserta 10 (sepuluh) kotak Styrofoam berisi Baby Lobster kepada kedua orang tersebut, setelah itu Saksi-9 memberitahukan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 membawa 5 (lima) kotak Styrofoam Baby Lobster tersebut ke Dermaga TNI AL menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dengan diikuti oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Dermaga TNI AL kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dipindahkan ke dalam Speed Boat yang diawaki oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 membawakotak tersebut dibawa menuju Dermaga Cinta Kasih untuk membuat dokumentasi laporan agar terkesan penangkapan tersebut terjadi di laut, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Mess.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Brigadir Sutopo alias Rudi) dan menawarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut seharga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi-10 menawarnya dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan



Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan PHL Agung untuk membawa 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke laut dengan Speedboat menuju Simping Tiga Sungai Luar untuk diserahkan kepada seseorang.

17. Bahwa benar Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 dan PHL Agung untuk ikut mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam, saat itu Saksi-1 sempat menolak karena sedang ditugaskan oleh Danlanal Dumai untuk Satgas yang sewaktu-waktu diperintahkan patrol, namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan, "Ini perintah Saya dan perintah Danlanal, nanti Danlanal Saya telephon", kemudian Saksi-1 dan PHL Agung berangkat.
18. Bahwa benar kemudian 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan PHL Agung dari Tembilahan dengan menggunakan Speedboat, kemudian sekira pukul 15.00 Wib di perairan pulau Busung Saksi-10 menjemput dengan menggunakan Speedboat milik Sdr. Rahman untuk melakukan Ship to ship, setelah itu barang tersebut dibawa menuju Pulau Kasu Batam selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Rahman untuk dilakukan pengecekan, setelah itu Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pengantar PHL Agung.
19. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Saksi-2 dengan diikuti oleh Saksi-6 mengantarkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut ke kantor Karantina Tembilahan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut kepada petugas Karantina Tembilahan.



20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 bersama dengan Saksi-5 mendampingi petugas Karantina Tembilahan ke kantor Karantina Pekanbaru untuk menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster dan pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-5 menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dengan Petugas Karantina Pekanbaru, kemudian Pelaksa Lanal Dumai a.n. Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak (Saksi-8) mengadakan press rilis dalam rangka menyerahkan 5 (lima) kotak Baby Lobster kepada petugas Karantina Pekanbaru.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan adanya penangkapan 20 (dua puluh) kotak Baby Lobster tersebut kepada Danlanal Dumai dan Saksi-7 (Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H.) selaku Pasops Lanal Dumai serta tembusan ke Saksi-8 (Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H.) selaku Palaksa Lanal Dumai.
22. Bahwa benar Terdakwa hanya melaporkan penangkapan tersebut kepada Pasintel Lanal Dumai a.n. Mayor Laut (T) Arif Brahma Nugraha, S.E. dengan hasil tangkapan yang dilaporkan hanya 5 (lima) kotak Baby Lobster dari 20 (dua puluh) kotak Baby Lobster.
23. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melaporkan jumlah hasil penangkapan yang sebenarnya karena Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan pengurus Baby Lobster yang berada di Batam dan kesepakatan dengan Saksi-9 serta menjual Baby Lobster tersebut kepada Saksi-10 dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang.
24. Bahwa benar uang hasil penjualan 5 (lima) kotak Baby Lobster sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi-10 hanya dibayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Baby

Hal 79 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lobsternya banyak yang mati dan uang tersebut sampai sekarang masih dibawa oleh Sdr. Agung dan belum diserahkan kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar uang pemberi dari pemilik Baby Lobster sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-6 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Peltu Eko Dafik, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 dan Sdr. Andi dan Tedi masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Saksi-5 (Serma Ekl Rosmana) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada informan Sdr. Roni, Sdr. Udin dan Sdr. Ani masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
26. Bahwa benar uang tersebut sebagian juga digunakan untuk membayar Save house selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya makan dukung satgas selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk biaya perbaikan dua Speed 115 PK Patroli sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya perbaikan Speed 40 PK dan Speed 1000 PK masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli Profil Tank 1 ton sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pelebaran jalan Posal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk operasional Posal, untuk anggota Terdakwa dan untuk kebutuhan operasional Pos Tembilahan sebesar Rp 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah).



Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Koptu Ttu Jumiono (Saksi-1) dan PHL Agung pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 untuk ikut mengawal 5 (lima) kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam, saat itu perintah tersebut sudah ditolak oleh Saksi-1 dengan alasan saat itu Saksi-1 sedang ditugaskan oleh Danlanal Dumai untuk Satgas yang sewaktu-waktu diperintahkan patroli, namun pada saat itu Terdakwa memaksa Saksi-1 dengan mengatakan, "Ini perintah Saya dan perintah Danlanal, nanti Danlanal Saya telephon", padahal saat itu pada diri Terdakwa sudah mengetahui pada dirinya tidak ada kekuasaan untuk memerintahkan Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan perintah Satgas dari Danlanal Dumai yang tidak bias diperintah oleh siapapun kecuali Danlanal Dumai, namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-1 agar keinginan Terdakwa tercapai yaitu dengan cara mengatasnamakan perintah Terdakwa tersebut adalah perintah dari Danlanal sehingga Saksi-1 melaksanakan perintah sesuai keinginan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang dengan sengaja mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan pidananya, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan karena setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan.



2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan memperdagangkan Baby Lobster yang akan diselundupkannya dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah adalah melanggar hukum, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa tergiur ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas dan mudah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata-nyata merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Lanal Dumai dan perbuatan Terdakwa juga telah merugikan keuangan Negara karena Baby Lobster selundupan yang dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara ditebus serta dijual oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan Negara dari segi pajak.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya kemauan dari diri Terdakwa sendiri karena tergiur mendapatkan keuntungan materi berupa uang dengan cara pintas.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah mencerminkan Terdakwa sebagai sosok prajurit yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tugas pokoknya selaku Pjs. Danposal dan tidak mengindahkan peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganggap remeh kepercayaan dari Pimpinan TNI AL yang telah mempercayakan Terdakwa sebagai seorang Pjs. Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keharusan sebagai seorang prajurit TNI AL karena Terdakwa selaku Pjs. Danposal Tanjung Datuk/Tembilahan yang memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mengamankan wilayah serta melaksanakan



patroli untuk mencegah terjadinya penyelundupan Minuman Keras, Rokok, Narkoba, Handphone, dan Baby Lobster ilegal di wilayah perairan Tembilahan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya tetapi justru malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dan berhentinya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kesadaran dari diri Terdakwa sendiri tetapi karena diketahui dan dilaporkan ke pihak yang berwajib, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dihukum sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan diri di TNI AL dan belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya, Terdakwa menyesal dan bersungguhsungguh berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa masih dapat diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena ada pihak lain yang menawarkan untuk menebus Baby Lobster hasil tangkapan dan bukan bermula dari inisiatif Terdakwa serta Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri berdiskusi lebih baik lagi, apalagi tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kesatuan TNI AL, oleh karena Majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa berterus terang dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Lanal Dumai di mata masyarakat.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan alat perlengkapan milik negara.
3. Terdakwa menyalahgunakan jabatannya selaku Pjs. Danposal.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :



- a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum, merupakan kartu pengenalan milik Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.
  - b. 1 (satu) lembar Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi, merupakan rekening pribadi Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima uang hasil kejahatan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen, merupakan kendaraan milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil kejahatan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.
2. Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi.
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Teguh Pribadi.
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.
  - f. 3 (tiga) lembar foto copy foto 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol BM 1817 DS, Toyota Kijang LGX Nopol BA 1979 BK dan Kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster.

Hal 86 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Temuan Barang Bukti berupa 5 (lima) box berisi 50 (lima puluh) kantong plastik bening sekira 10.000 (sepuluh ribu) ekor bibit Lobster.

Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat pada berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Pribadi, Pangkat Letnan Dua Laut (T), NRP 22091/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
    - 2) 1 (satu) lembar Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
    - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen, dirampas untuk Negara.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 74/KTP/IX/2016/Dum.


Hal 87 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020



- 2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-1666411-3 a.n. Teguh Pribadi.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Intruder 400 cc warna hitam Nopol B 1305 AL tanpa dokumen.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Teguh Pribadi.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlanal Dumai Nomor Sprin/22/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy foto 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol BM 1817 DS, Toyota Kijang LGX Nopol BA 1979 BK dan Kotak Styrofoam yang berisi Baby Lobster.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Temuan Barang Bukti berupa 5 (lima) box berisi (lima puluh) kantong plastik bening sekira 10.000 (sepuluh ribu) ekor bibit Lobster.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).





Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Kurniawan Setyanto, S.H., M.IP., Kapten Chk NRP 11080095390983 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Kurniawan Setyanto, S.H., M.IP.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Panitera

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal 89 dari 89 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)